



**PENGADILAN AGAMA
MAGETAN**

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 0009/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 10 Desember 2020

ANTARA :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

MELAWAN

Hermawan Deby Kristyanto dan Nanik Susilowati

PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Endah Kundarti, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 28 Februari 2020, 2. Wangkot Margono, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tanggal 16 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Hermawan Deby Kristyanto**, tempat tanggal lahir, Magetan, 06 Januari 1983, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rajawali No. 956 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nanik Susilowati**, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Jl. Rajawali No. 956 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 009/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Perjanjian Murabahah dibuat pada tanggal 24 Mei 2019;
3. Bentuk perjanjian adalah tertulis;
4. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut mencakup:
 - Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Angsuran disepakati sebesar Rp 1.069.450,00 (Satu juta enampuluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Jangka waktu 12 bulan mulai 24 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2020; Tergugat menjaminkan SHM 2039 atas nama Hermawan Deby Kristyanto Luas 59 m², terletak di Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
5. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah Nomor 3625/SPP/BPRS-MGT/IV/2019 (wansprestasi);
6. Karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:
 - Pokok Rp. 30,138,850 (tiga puluh juta sratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Margin Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Total pokok dan margin Rp. 39.888.850 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 24 Mei 2019 sampai dengan Nopember 2020 Tergugat baru melakukan

pembayaran sebanyak 10 kali dimana 7 kali pembayaran angsuran (pokok + margin) dan 3 kali pembayaran margin saja;

8. Bukti yang diajukan mengenai legal standing Penggugat, perjanjian murabahah, jaminan, catatan pembayaran Tergugat, dan surat peringatan. Selain itu, diajukan 2 orang saksi yaitu Slamet Pramono dan Marufah Sulistyowati, para saksi merupakan petugas PT. BPRS Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 39.888.850 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena telah ada kesepakatan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 009/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Hartati E.R, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;



Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sri Hartati E.R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	551.000,00